

**POLITIK HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LANJUT USIA DI INDONESIA**

**(Studi Pelaksanaan Pidana di Lapas Kelas IA Semarang dan
Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu
Hukum



Diajukan oleh :
NOVITA CHAIRUNISA
NIM: 17.C1.0030

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : POLITIK HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA LANJUT USIA DI INDONESIA (Studi Pelaksanaan Pemidanaan
di Lapas Kelas IA Semarang dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)

Diajukan oleh : Novita Chairunisa

NIM : 17.C1.0030

Tanggal disetujui : 10 Februari 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0030

HALAMAN PERSETUJUAN

**POLITIK HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LANJUT USIA DI INDONESIA**

(Studi Pelaksanaan Pemidanaan di Lapas Kelas IA Semarang dan
Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana
pada Program Studi Hukum

Disusun oleh:
Novita Chairunisa
17.C1.0030

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum

NPP. 058.1.1994.161

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Novita Chairunisa, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0030, dengan skripsi saya yang berjudul:

POLITIK HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DI INDONESIA (Studi Pelaksanaan Pidana di Lapas Kelas IA Semarang dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Maret 2022



Novita Chairunisa

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Chairunisa
NIM : 17.C1.0030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul “POLITIK HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DI INDONESIA (Studi Pelaksanaan Pidana di Lapas Kelas IA Semarang dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Maret 2022
Yang menyatakan,



Novita Chairunisa

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Politik Hukum Pemidanaan terhadap Pelaku Pidana Lanjut Usia di Indonesia” ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia saat ini (*ius constitutum*) dan untuk mengetahui kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diambil melalui hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Dalam mengumpulkan data di lapangan dilakukan melalui wawancara kepada beberapa narasumber.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa undang-undang di Indonesia banyak mengatur mengenai Lansia, namun kebanyakan undang-undang di Indonesia mengatur mengenai kesejahteraan, hak-hak Lansia dan kewajiban lansia. Belum ada suatu undang-undang yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur mengenai perlakuan bagi tahanan dan Narapidana Lansia namun dari hasil wawancara dalam peraturan *aquo* tidak terlaksana dengan maksimal. terdapat suatu aturan yaitu *Standart Oprasional Prosedur* (SOP) Polres Parimanan yang berisi kebijakan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Dalam *ius constituendum* terdapat RUU KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Bila dibandingkan dengan Negara Jepang dimana populasi Lansia terbanyak di Dunia, di Jepang terdapat kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai Lansia, namun yang membedakan adalah di Jepang terdapat sebuah Penjara dimana didalamnya terdapat suatu tempat khusus untuk Lansia dengan pengawasan khusus dan perlakuan khusus. Di Negara bagian California di US terdapat sebuah peraturan mengenai pembebasan bersyarat khusus golongan orang yang sudah berusia 55 tahun atau lebih.

Saran dari Penulis adalah agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, supaya peraturan tersebut dapat menjadi payung hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Selain itu, lembaga masyarakat dapat lebih memberikan perhatian khusus terhadap Narapidana Lansia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Lansia, Pemidanaan, Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap anugerah dan penyertaan-Nya yang sempurna sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang dibuat oleh Penulis ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana Sastra I (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Penulis memahami tanpa adanya bantuan dalam bentuk tenaga, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis menyelesaikan karya ini;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum selaku Dosen Wali dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi;

5. Seluruh Staf Pengajaran Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis terutama dalam hal administrasi selama perkuliahan;
6. Bp. A.A. Putu NGR. Rajendra, S.H., M.HUM selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bp. Fajar Shadiq selaku staf Bimkesmasy Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Kota Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Siti Anisah, S.H. selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga tercinta Mama (Umi Sovianti, S.P.), Papa (Budi Mulyanto, S.P.), Sinyo (Krisna Budi W, S.T.), Om Nyo, Honik, Om Riza, Om Win, Tante Desy, Aura, Azka, Shelo, Satya atas segala semangat dan saran yang telah diberikan kepada Penulis;
10. Teman-teman perkuliahan Wanda, Yemima, Melly, Christine, Veve, Agnesia Karlina, Edwind, Budi Djatmiko, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata;
11. Para anggota organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Senat Fakultas Hukum dan Komunikasi, Panitia ATGW, Panitia Law Sociopreneur, Panitia ILDC dan Angkatan yang telah berbagi pekerjaan dan cerita indah bersama;

12. Rekan Kelompok mengerjakan skripsi Rona, Ovyta, dan Gerry dan seluruh rekan grup bimbingan bu Marcella atas semangat, masukan dan dukungannya.
13. Rekan di luar kampus yaitu Aria, Fukron, Anita, Cornel, Vita, Afha, Erly, dan perkumpulan lainnya yang telah memberikan dukungan;
14. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Walaupun telah diupayakan secara maksimal, Penulis menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi bentuk maupun segi isi, maka dari pembaca, kritik dan saran sangan Penulis harapkan agar dapat meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini.

Terimakasih

Semarang, 26 Maret 2022



Novita Chairunisa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	15
6. Metode Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan tentang Politik Hukum.....	18
1. Pengertian tentang Politik	18
2. Pengertian Politik Hukum.....	19
3. Tujuan Politik Hukum.....	20
B. Tinjauan tentang Hukum Pidana	21
1. Pengertian tentang Hukum Pidana	21
2. Fungsi Hukum Pidana.....	22
C. Tinjauan tentang Sistem Hukum Indonesia	23
1. Pengertian Sistem Hukum.....	23
2. Macam-Macam Sistem Hukum di Dunia.....	24
D. Tinjauan tentang Pemidanaan.....	26
1. Jenis-Jenis Pidana	26
2. Tujuan Pemidanaan.....	27
3. Faktor yang Memperberat Pidana.....	29
E. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	31
F. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan	37
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	37
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan periode Jepang.....	38
3. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan periode Setelah Kemerdekaan	38
G. Tinjauan tentang Lansia.....	40

1. Tinjauan tentang Pengertian Lansia	40
2. Tinjauan tentang Hak dan kewajiban lansia.....	40
3. Klasifikasi Lanjut Usia.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia Saat Ini (<i>ius constitutum</i>).....	47
B. Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia pada Masa yang Akan Datang	80
BAB IV PENUTUP	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Narapidana Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Semarang (Lapas Kedung Pane).....	50
Tabel 3.2 Data Narapidana Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Semarang (Lapas Perempuan)	52
Tabel 3.3 Perbandingan Pengaturan Pemidanaan terhadap Lansia di Indonesia, Jepang dan California	Error! Bookmark not defined.

